



PUTUSAN

Nomor 1297 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AUTO DAYA KEISINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Nyonya Siti Irawati, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean, Nomor 8, RT 01, RW 01, Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Ruhendra, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Hendra Ruhendra & Associates, beralamat di Jalan Dharmawangsa VI, Nomor 39, Dharmawangsa Square, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SRI WAHYUNI, ahli waris (istri) dari almarhum SUGINO pewaris (suami) bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili ahli waris lainnya berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 11 Februari 2021, bertempat tinggal di Bonorejo, RT 001, RW 002, Kelurahan Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini pewaris adalah almarhum Sugino (suami) dari Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ebit Pardede, S.H. dan kawan-kawan, Para Pengurus Serikat

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Korwil DKI Jakarta,
beralamat di Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 44 B, Johar Baru,
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, uang penggantian hak:

Nama: Sugino (masa kerja 14 tahun 7 bulan);

Uang Pesangon: $2 \times 9 = 18 \times 4.276.349,00 = \text{Rp } 76.974.282,00$;

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$1 \times 5 = 4.276.349,00 = \text{Rp } 21.381.745,00$;

Uang Penggantian Hak:

$15 \% \times 98.356.027,00 = \text{Rp } 14.753.404,00+$

Jumlah Total = Rp113.109.431,00;

Upah bulan Agustus = Rp 4.276.349,00+

Jumlah Keseluruhan = Rp117.385.780,00;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat
sesuai penetapan pengawas tenaga kerja Jakarta Selatan:

Nama : Sugino (pewaris) Rp54.065.191,00;

Total kekurangan upah Penggugat adalah Rp54.065.191,00 (lima
puluh empat juta enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu
rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Jumlah keseluruhan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp171.450.971,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 353/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 1 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 Januari 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat atas kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp44.901.663,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat atas kekurangan upah Penggugat sebesar Rp54.065.191,00 (lima puluh empat juta enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-PHI/2022



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan keseluruhannya berjumlah sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 230/Srt.Kas/PHI/2021/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 353/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan, menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat);
2. Menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 353/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 1 Desember 2021 yang dimohonkan kasasi tersebut;

selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri, dengan menjatuhkan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung R.I. dalam hal ini Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi (semula Tergugat), mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak Januari 2006 sampai dengan 11 Agustus 2020 secara terus menerus tanpa jeda, oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat menyatakan status Penggugat adalah karyawan tetap dari Tergugat;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena dampak pandemi *covid-19* yang merupakan bencana nasional dan oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga hubungan kerja tidak mungkin dilanjutkan, maka *Judex Facti* telah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 21 Januari 2021

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-PHI/2022



dan Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi untuk mencegah kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}4.276.349,00 = \text{Rp}38.487.141,00$;
- UMP : $1 \times 5 \times \text{Rp}4.276.349,00 = \text{Rp}21.381.745,00$; +
Jumlah : = $\text{Rp}59.868.886,00$;

(terbilang: lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT AUTO DAYA KEISINDO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT AUTO DAYA KEISINDO**, tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 353/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 1 Desember 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat atas kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp59.868.886,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat atas kekurangan upah Penggugat sebesar Rp54.065.191,00 (lima puluh empat juta enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)